

TINJAUAN HUKUM TERHADAP INTEGRITAS KECERDASAN BUATAN DALAM TUGAS DAN WEWENANG NOTARIS DI ERA DIGITAL

Rahma Andini^a, Risma Rosaila^b, Rena Nurul Afifah^c, Maulana Farhan Abdillah^d

^a Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Email: rahma.andini-2024@fh.unair.ac.id

^b Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Email: risma.rosaila-2024@fh.unair.ac.id

^c Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Email: rena.nurul.afifah-2024@fh.unair.ac.id

^d Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Email: maulana.farhan.abdillah-2024@fh.unair.ac.id

Naskah diterima: 30 September 2025 revisi: 4 Oktober 5, 16 November 2025 ; disetujui: 23 Desember 2025

DOI: 10.28946/rpt.v14i2.5232

Abstrak:

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) membawa tantangan dan peluang baru dalam berbagai bidang, termasuk praktik kenotariatan di Indonesia. Kajian ini membahas kedudukan hukum penggunaan AI dalam pelaksanaan tugas dan wewenang notaris menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta potensi pergeseran atau pembatasan kewenangan notaris akibat integrasi AI di era digital. Berdasarkan analisis yuridis, AI saat ini tidak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum karena tidak memiliki kapasitas hak dan kewajiban sebagaimana manusia atau badan hukum. Dalam konteks hukum positif Indonesia, AI hanya dianggap sebagai objek hukum atau alat bantu teknologi yang operasionalisasinya tetap berada di bawah kendali manusia sebagai subjek hukum. UU Jabatan Notaris (UUJN) menegaskan bahwa tugas notaris bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan kepada AI, meskipun teknologi dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu administratif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan analisis doktrinal terhadap literatur hukum yang relevan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, doktrin, dan kajian akademik terkait perkembangan AI dalam praktik hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan tantangan teknologi baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi AI berpotensi menggeser fungsi notaris dalam hal verifikasi, penyusunan draf akta, hingga otentikasi transaksi hukum, yang berimplikasi pada asas kehadiran fisik, kekuatan pembuktian akta, dan pertanggungjawaban hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi dan penyusunan norma etik yang komprehensif untuk memastikan penggunaan AI secara legal, etis, dan tetap menjamin eksistensi serta akuntabilitas profesi notaris di tengah perkembangan teknologi digital.

Kata Kunci: Akta Otentik; Kecerdasan Buatan; Notaris

Abstract:

The rapid development of Artificial Intelligence (AI) has introduced both challenges and opportunities across various fields, including notarial practice in Indonesia. This study examines the legal status of AI in relation to the duties and authority of notaries under the prevailing legal framework, as well as the potential shift or restriction of notarial authority due to AI integration in the digital era. From a

juridical perspective, AI cannot be classified as a legal subject, as it does not possess rights and obligations comparable to those of individuals or legal entities. Within the context of Indonesian positive law, AI is regarded merely as a legal object or technological tool, the operation of which remains under the control of human legal subjects. The Notary Office Act (Undang-Undang Jabatan Notaris/UUJN) explicitly emphasizes that the duties of a notary are personal in nature and cannot be delegated to AI, even though technology may be utilized to support administrative functions. This research employs a normative juridical method, incorporating statutory, conceptual, and doctrinal approaches. The data were collected through a literature review of relevant legislation, legal doctrines, and scholarly works concerning the role of AI in legal practice. The analysis was conducted qualitatively to assess the consistency between existing legal norms and the challenges posed by emerging technologies. The findings indicate that AI integration has the potential to shift notarial functions, particularly in verification, draft preparation, and the authentication of legal transactions. Such developments may significantly affect the principles of physical presence, the evidentiary value of notarial deeds, and the legal liability of notaries. Therefore, regulatory reform and the formulation of comprehensive ethical guidelines are required to ensure that the use of AI remains lawful, ethical, and capable of safeguarding the existence and accountability of the notarial profession amid digital transformation.

Keywords: Artificial Intelligence; Authentic Deed; Notary

LATAR BELAKANG

Era globalisasi telah membawa perubahan dalam gaya hidup masyarakat. Setiap aktivitas manusia terhubung dengan dunia digital. Hasilnya adalah dunia tanpa sekat dan batas. Situasi ini menandakan bahwa dunia tengah memasuki fase revolusi industri atau evolusi dari 4.0 ke 5.0. Semua aktivitas manusia dilakukan dan diekspresikan melalui perangkat berupa kecerdasan buatan (AI). Mengutip dari pendapat Ahmad Rifaldi dan Habib Adjie tentang kecerdasan buatan, khususnya perspektif kecerdasan buatan sistem. Kecerdasan buatan (AI), salah satu bentuk pengembangan teknologi paling inovatif, semakin banyak ditemukan tempatnya di berbagai sektor dan profesi administrasi publik, salah satunya profesi notaris.

Dalam bidang hukum AI muncul dan dikembangkan manfaatnya, khususnya dalam perancangan kontrak yang diselesaikan melalui kontrak elektronik sebagai bukti berkembangnya kecerdasan buatan dan manfaat efisiensi dalam pekerjaan. Profesi notaris di Indonesia diatur secara ketat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam peraturan tersebut, notaris memiliki tugas dan wewenang yang sangat penting dalam memberikan kepastian hukum melalui pembuatan akta otentik, penyimpanan dokumen, serta pemberian jasa hukum lainnya. Namun demikian, ketentuan perundang-undangan tersebut belum secara eksplisit mengatur kemungkinan pemanfaatan teknologi berbasis AI dalam praktik kenotariatan. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai batasan dan ruang lingkup penerapan AI dalam pelaksanaan tugas notaris.

Di era digital saat ini, penggunaan AI dalam bidang hukum telah mulai berkembang, baik dalam bentuk legal analytics, penyusunan kontrak otomatis, hingga pemeriksaan dokumen hukum secara cerdas. Dalam konteks kenotariatan, AI berpotensi digunakan untuk mempercepat proses administrasi, mengurangi human error, meningkatkan efisiensi pelayanan, dan memperluas akses terhadap layanan notaris¹. Namun di sisi lain, pemanfaatan AI juga menimbulkan tantangan yuridis, seperti keabsahan produk hukum yang dihasilkan oleh AI,

¹ Kurniawijaya, Aditya, Alya Yudityastri, and Ayuta Puspa Citra Zuama. "Pendayagunaan artificial intelligence dalam perancangan kontrak serta dampaknya bagi sektor hukum di Indonesia." *Khatulistiwa Law Review* 2.1 2021, hlm. 262

aspek pertanggungjawaban hukum, perlindungan data pribadi, serta potensi pelanggaran terhadap kewenangan notaris sebagai pejabat umum.²

Dalam sistem hukum positif Indonesia, notaris merupakan pejabat umum yang memiliki tanggung jawab moral dan hukum atas produk hukum yang dikeluarkannya.³ Oleh karena itu, integrasi AI dalam tugas notaris harus ditinjau secara hati-hati agar tidak menggeser prinsip *persona* dalam jabatan notaris, di mana kehadiran, tanggung jawab, dan otoritas personal seorang notaris tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh mesin atau sistem otomatis. Seiring dengan tuntutan modernisasi dan digitalisasi dalam pelayanan publik, pengaturan hukum yang adaptif dan responsif terhadap kemajuan teknologi menjadi kebutuhan mendesak. Oleh karena itu, perlu dilakukan tinjauan hukum yang komprehensif terhadap kemungkinan dan batasan integrasi AI dalam tugas dan wewenang notaris, agar pemanfaatan teknologi dapat dilakukan secara beretika, sah, dan tetap menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat. Pengaturan hukum yang ada saat ini seperti UU Jabatan Notaris belum secara spesifik mengatur pemanfaatan AI dalam pelaksanaan tugas-tugas kenotariatan. Padahal, tanpa aturan yang jelas, muncul potensi *Vacuum of norm* (kekosongan norma) atau tidak adanya payung hukum bagi penggunaan AI.⁴ penyalahgunaan teknologi AI bisa digunakan tanpa pengawasan, menimbulkan risiko hukum. Serta keraguan terhadap keabsahan hukum dokumen yang dihasilkan dengan bantuan AI. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi atau interpretasi hukum yang adaptif (mampu mengikuti perkembangan teknologi) dan responsif atau tanggap terhadap kebutuhan sosial dan teknologi saat ini).

Maka pentingnya Tinjauan Hukum yang Komprehensif, guna untuk menentukan ruang lingkup penggunaan AI dalam tugas notaris, seperti dalam pembuatan akta, verifikasi identitas, atau pengarsipan dokumen, menetapkan batasan hukum, misalnya sejauh mana AI boleh mengambil alih pekerjaan manusia dalam profesi kenotariatan serta memastikan AI tidak menggantikan peran personal notaris sebagai pejabat umum, sesuai prinsip *personal authority* yang melekat pada profesi ini. Maka berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji bagaimana sistem hukum di Indonesia mengakomodasi penerapan AI dalam praktik kenotariatan, serta apa saja implikasi hukum yang muncul dari integrasi tersebut. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap reformasi hukum kenotariatan di era digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan normatif dimaksudkan untuk menemukan kebenaran melalui koherensi, yaitu dengan mengkaji kesesuaian suatu aturan hukum dengan norma yang berlaku, menilai apakah norma berupa perintah maupun larangan sesuai dengan prinsip hukum, serta menguji apakah suatu tindakan telah sejalan dengan norma atau asas hukum tersebut.⁵ Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yang bersifat mengikat seperti peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain rancangan undang-undang, buku, hasil penelitian, maupun pendapat para ahli hukum tata negara.

² R Fatimah, "Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Sistem Otomatis Dalam Pembuatan Akta Notaris," *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure* 20, no. 2 2020, hlm. 223–38.

³ Ghani, Abwabur Rezeki, Muhammad Firdaus, and Muhammad Al Ansari. "Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Dan Dampaknya Terhadap Keabsahan Hukum Di Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3.2 2025 hlm. 1574-1582.

⁴ M Bakri, *Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta: Deepublish (Yogyakarta: Deepublish, 2021, hlm .46.

⁵ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006).

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan ditempuh dengan mengkaji peraturan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami penerapan suatu konsep hukum, apakah selaras atau justru bertentangan dengan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Untuk menganalisis lebih lanjut, penelitian ini juga menggunakan dua jenis penafsiran hukum, yaitu penafsiran otentik dan penafsiran sistematis.⁶

ANALISIS DAN DISKUSI

Kedudukan Hukum Penggunaan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Notaris

Artificial Intelligence atau AI diciptakan oleh manusia/pengembang untuk menjadi cerdas dan dapat mengerjakan tugas-tugas yang biasa dikerjakan manusia karena AI sendiri diciptakan untuk dapat bekerja layaknya otak manusia, sama mengetahui pengetahuan yang umum, penalaran, dan penyelesaian masalah.⁷ Dengan pengembangan AI yang di input seperti manusia, AI sangat dimungkinkan dapat menerima pengetahuan dengan adanya suatu proses penalaran AI dapat menggunakan pengetahuannya dan dapat berfikir seperti layaknya manusia pada umumnya untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Kehadiran beragam jenis AI tidak bisa dihindarkan dari kemungkinan kesalahan. *Artificial Intelligence*/AI bisa mengakibatkan kerugian bagi individu karena potensi hasil yang salah.⁸ Namun, hingga saat ini, sistem hukum di Indonesia belum memiliki peraturan yang jelas tentang bagaimana melindungi para korban yang menderita kerugian karena kesalahan hasil yang dihasilkan oleh AI.

Tuntutan tanggung jawab atas kerugian hanya dapat diterapkan pada subyek hukum yang mencakup individu dan suatu entitas hukum yang tentunya memiliki hak dan kewajiban. Hal ini dapat menjadi permasalahan ketika teknologi yang menyerupai kecerdasan manusia dan memiliki kemampuan seperti AI menyebabkan kerugian. Kedudukan AI sebagai subyek hukum ataupun bukan sebagai subyek hukum dapat menjadi pertimbangan hukum apakah AI dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila melakukan perbuatan pidana dan menyebabkan suatu kerugian. AI dalam kaitannya dengan hukum di Indonesia tentu saja menjadi tanda tanya besar apakah AI merupakan subyek hukum atau tidak. Subyek hukum dalam hukum positif Indonesia sendiri terbagi menjadi dua yakni manusia (*natuurlijke person*) dan badan hukum (*recht person*). Manusia sebagai subyek hukum di Indonesia berwenang dan berhak untuk memiliki, dan menggunakan hak-hak dan kewajiban dalam masalah hukum, dimana manusia telah mampu untuk menjalankan haknya dan dijamin oleh hukum. Setiap manusia sebagai subyek hukum dianggap layak bertindak sebagai subyek hukum kecuali hal tersebut dilarang oleh undang-undang. Kemudian badan hukum yang dianggap sebagai subyek hukum di Indonesia karena terdiri dari gabungan beberapa beberapa orang yang dimana orang tersebut diberi status person oleh hukum yang mempunyai hak dan kewajiban.⁹

Menurut Salmond, subyek hukum memiliki kapasitas manusia atau bukan manusia yang ditentukan oleh hukum, kemudian menurutnya juga pada zaman perbudakan, manusia tidak dipandang sebagai subyek hukum atau person oleh hukum itu sendiri, sedangkan bukan manusia tetapi ditentukan oleh hukum dapat dipandang sebagai subyek hukum atau person

⁶ L. J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007).

⁷ Rondonuwu, Natalie Tresye, and Donna Okthalia Setiabudhi. "Pengaturan penggunaan kecerdasan buatan dalam tugas profesional hakim di Indonesia." *Lex privatum* 15.2 2025. hlm. 2

⁸ El-Hady, E. Haikcal Firdan, and M. Fauzan Zenrif. "Pandangan Islam Terhadap Etika Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) dalam Kehidupan Sehari-hari." *Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam* 21.2 2024, hlm. 84

⁹ "Artificial Intelligence and the Legal Profession," World Economic Forum, 2020.

yang memiliki suatu kewajiban dan hak setara dengan manusia itu sendiri. Menurut L. J Van Apeldoorn bahwa untuk dapat melakukan perbuatan hukum diperlukan syarat-syarat tertentu yaitu subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk memegang hak, dimana kemampuan untuk memegang suatu hak yang dimaksud harus dibedakan secara kapasitasnya dalam perbuatan hukum sebagaimana orang-orang dibawah umur dan orang-orang yang berada dibawah pengampuan disebut subyek hukum karena orang-orang tersebut memiliki hak tetapi dari sudut pandang hukum, orang-orang tersebut dinyatakan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum.¹⁰

Hukum pidana di Indonesia sendiri mensyaratkan apabila subyek hukum melakukan suatu tindak pidana harus didasari adanya suatu tindakan pidana yang dilakukan, adanya suatu kesalahan berbentuk kesengajaan ataupun kelalaian, adanya suatu pertanggungjawaban dari pelaku, dan tidak ada alasan pemaaf. Kesalahan tindak pidana sangat berkaitan dengan kesengajaan. Menurut Wirjono Prodjodikoro didalam bukunya yakni Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia menerangkan bahwasannya sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet, bukan culpa.¹¹ Dalam kesengajaan dapat dikatakan bahwa pelaku ingin mengkehendaki adanya suatu akibat yang nantinya menjadi alasan utama diadakannya ancaman pidana. Berkaitan dengan AI terhadap pertanggungjawaban pidana, perlu ditentukan terlebih dahulu apakah AI termasuk subyek hukum atau tidak. Perlu di garis bawahi bahwasannya subyek hukum pidana Indonesia adalah perseorangan yang mengalami perluasan sehingga badan hukum dapat menjadi subyek hukum. Peraturan terkait AI sendiri belum secara khusus diatur didalam perundang-undangan di Indonesia sehingga memerlukan penafsiran yang baik untuk menentukan apakah AI merupakan subyek hukum atau tidak. Berkembangnya dengan teknologi AI yang tidak dapat di hindari oleh seluruh lapisan masyarakat disetiap negara, tentunya hal tersebut menjadi dasar suatu negara untuk memiliki pengaturan hukum khusus terkait AI.¹²

Di Indonesia peraturan terkait teknologi secara khusus diatur pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tetapi dalam UU ITE tidak dijelaskan secara jelas terkait definisi dari AI itu sendiri, dimana kemudian dengan perkembangan teknologi AI yang semakin pesat banyak menimbulkan pendapat dari berbagai kalangan untuk menafsirkan AI sesuai dengan UU ITE yang berlaku di Indonesia. Penafsiran terkait AI di dalam UU ITE dapat disebut sebagai sistem elektronik dan agen elektronik. Dimana dapat dilihat pada pasal 1 angka 5 UU ITE mengatakan bahwasannya sistem elektronik merupakan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Kemudian pada pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa agen elektronik adalah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang. Dalam hal ini AI merupakan sistem elektronik yang dikendalikan oleh seseorang dalam melakukan sesuatu. AI akan bekerja untuk memecahkan suatu permasalahan seperti halnya manusia, tetapi AI melakukan perbuatan tersebut tidak secara independent atau tidak dilakukan sendiri masih harus ada campur tangan manusia itu sendiri untuk memerintahkan AI dalam melakukan suatu perbuatan. Pengoperasian AI ini terhubung dengan penyelenggara sistem elektronik, yang memiliki tanggung jawab sebagai subjek hukum atas pengoperasian

¹⁰ Suadi, I. Putu Merta, Ni Putu Rai Yulianti, and Si Ngurah Ardhy. "Tinjauan yuridis subyek hukum dalam transaksi jual beli online/e-commerce ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4.2 2021 hlm. 668-681.

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2011).

¹² "Proposal for a Regulation Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act)," European Commission, 2021.

sistem elektronik tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019).

Berdasarkan hal tersebut AI tidak termasuk dalam subyek hukum karena kenyataannya AI tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, karena pada dasarnya perbuatan yang dilakukan AI dikenadalkan atau diperintahkan oleh manusia/perseorangan sebagai subyek hukum yang mutlak di hukum pidana Indonesia. Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, maka sebenarnya AI bukanlah sebuah subyek hukum tetapi merupakan obyek hukum dimana AI merupakan perangkat elektronik yang di operasikan oleh manusia dalam pelaksanaannya, dan manusia sebagai subyek hukum yang mutlak di Indonesia¹³. AI tidak di kategorikan pada subyek hukum sebagaimana manusia yang dapat melakukan tindakan hukum. Tetapi dalam seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih dari waktu ke waktu, AI dapat dikategorikan sebagai subyek hukum atau memiliki kedudukan yang layak sebagai subyek hukum yang dapat melakukan suatu perbuatan hukum layaknya manusia dan badan hukum. Apabila hal tersebut terjadi, maka untuk memperjelas kedudukan AI sebagai subyek hukum, pemerintah harus mempersiapkan peraturan atau regulasi terkait AI yang menjadi bagian dari kehidupan Masyarakat.¹⁴

Kedudukan AI jika dilihat dari peraturan perundang undangan pada dasarnya belum ada aturan hukum yang mengatur terkait AI, namun apabila merujuk pada UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUN) yang menegaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik serta kewenangan lain yang ditetapkan dalam undang-undang. Dimana tugas dan wewenang notaris bersifat pribadi (personalia), sehingga hanya dapat dilakukan oleh notaris secara langsung. Dalam Pasal 15 dan Pasal 16 UUN juga menjelaskan bahwa Notaris bertanggung jawab penuh atas isi dan keabsahan akta yang dibuatnya. Maka implikasinya pada penggunaan AI tidak dapat menggantikan peran dan tanggung jawab substantif Notaris, seperti dalam proses pencermatan, klarifikasi, serta pembacaan dan penandatanganan akta, tetapi AI hanya dapat digunakan sebagai alat bantu administratif atau teknologi pendukung, bukan sebagai pengganti pelaksanaan kewenangan notaris.

Sedangkan dalam UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dasar hukum dalam dokumen elektronik yang diakui sebagai alat bukti hukum yang sah (Pasal 5). Tanda tangan elektronik yang diakui keabsahannya (Pasal 11). Dengan implikasi terhadap teknologi digital, termasuk AI, dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses notarial seperti sistem informasi, manajemen dokumen, dan keamanan siber. Namun, akta notaris masih harus mengikuti ketentuan formal dalam bentuk tertulis dan dibacakan di hadapan penghadap, sesuai ketentuan UUN. Disisi lain merujuk pada prinsip Etik dan Profesionalisme Notaris, dimana dalam Kode Etik Notaris dan pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah/Wilayah/Pusat, notaris wajib menjaga kehormatan, martabat, dan tanggung jawab profesi.¹⁵ Oleh karena itu penggunaan AI tidak boleh mengurangi akuntabilitas pribadi notaris dan harus ada transparansi serta kontrol manusia (*human supervision*) terhadap penggunaan sistem otomatisasi. Maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa penggunaan AI dalam kenotariatan belum diatur secara spesifik, namun tidak dilarang secara eksplisit. Dalam hal ini AI hanya dapat digunakan sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti kewenangan atau otoritas substantif notaris yang bersifat pribadi dan

¹³ Haris, Muhammad Tan Abdul Rahman, and Tantimin Tantimin. "Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8.1 2022. Hlm. 307

¹⁴ A Alfitri, "Kecerdasan Buatan Dan Tantangannya Terhadap Etika Profesi Hukum Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Teknologi* 3, no. 1 2022, hlm. 15–30.

¹⁵ Gunarto, "Kedudukan Dan Wewenang Notaris Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Semarang: Unissula Press*, 2019. hlm. 9

otentik. Penggunaan AI wajib mematuhi UUJN, UU ITE, dan UU PDP, serta menjunjung prinsip kehati-hatian, profesionalisme, dan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Diperlukan pembaruan regulasi atau pengembangan norma etik untuk mengakomodasi penggunaan AI secara legal, etis, dan bertanggung jawab dalam praktik kenotariatan.¹⁶

Potensi Pergeseran atau Pembatasan Kewenangan Notaris Akibat Integrasi Kecerdasan Buatan dalam Praktik Kenotariatan di Era Digital

Integrasi kecerdasan buatan (AI) dalam praktik kenotariatan berpotensi merombak cara kerja tradisional notaris yang selama ini sangat bergantung pada interaksi manusia, pengamatan langsung, dan kewenangan eksklusif. Perubahan ini membawa sejumlah implikasi yuridis yang penting. potensi pergeseran atau pembatasan kewenangan notaris akibat integrasi kecerdasan buatan (AI) dalam praktik kenotariatan di era digital sangat relevan dan kompleks. Dimana salah satu potensi pergeseran kewenangan Notaris sendiri dapat diketahui dari sejauh mana fungsi AI, maka secara otomatis AI dapat mengambil alih tugas administratif seperti melakukan pengecekan dokumen pendukung, melakukan verifikasi identitas secara elektronik, serta melakukan pengisian formulir atau akta berbasis template otomatis. Maka hal ini tentu berdampak pada peran notaris yaitu peran notaris dalam tahapan prapembuatan akta berpotensi bergeser ke sistem otomatis. Ini mengurangi intervensi manual dan waktu proses, tetapi bisa menimbulkan tantangan etis dan tanggung jawab hukum jika AI melakukan kesalahan. Disisi lain berkaitan dengan penyusunan Draf Akta Otomatis, AI bisa menghasilkan draf akta berdasarkan input data, termasuk struktur hukum dan gaya bahasa hukum yang relevan. Namun dapat berdampak pada kewenangan notaris sebagai penyusun dan penanggung jawab pembuatan akta otentik menjadi kurang eksklusif, karena sebagian prosesnya bisa dilakukan oleh AI.¹⁷

Apabila melihat lebih jauh fungsi AI sendiri pada dasarnya AI bisa digunakan untuk menelusuri keabsahan dokumen misalnya sertifikat tanah, rekam jejak badan hukum dari berbagai basis data nasional.¹⁸ Hal ini berdampak pada proses verifikasi yang menjadi bagian integral tugas notaris bisa beralih ke sistem yang sepenuhnya otomatis, yang berpotensi menggeser peran kehati-hatian dan analisis profesional notaris. Hal ini juga tentu berdampak pembatasan kewenangan Notaris pada potensi Disintermediasi dengan adanya *smart contracts*, *blockchain*, dan tanda tangan digital yang diatur melalui sistem berbasis AI, pihak-pihak dapat membuat kesepakatan hukum tanpa perantara notaris. Transaksi properti menggunakan *blockchain* dapat dilengkapi dengan autentikasi digital tanpa peran notaris. Maka tentu hal ini dapat mengakibatkan Notaris tidak lagi menjadi satu-satunya aktor dalam proses autentikasi dan validasi legal. Pergeseran pada Fungsi Pembuktian juga dapat berpotensi terjadi pada notaris, dimana akta notaris dianggap sebagai alat bukti tertulis yang otentik, namun jika dokumen digital diakui dan dilindungi oleh sistem AI serta infrastruktur hukum digital nasional, maka kedudukan akta notaris bisa mengalami pergeseran.¹⁹

Maka dalam hal ini potensi pergeseran notaris juga tidak terlepas dari implikasi yuridis terhadap peraturan yang berlaku saat ini. Implikasi ini juga berpengaruh terhadap Asas Kehadiran dan Personalitas Notaris yang telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 38 UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menegaskan bahwa akta notaris

¹⁶ A Kusnandar, "Implikasi Hukum Artificial Intelligence Dalam Dunia Kenotariatan.," *Jurnal Hukum Kenotariatan Indonesia* 5, no. 1 2023 hlm. 1–12.

¹⁷ H. T Tjong, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Elektronik Dalam Aktivitas Kenotariatan.," *Jurnal Ilmu Hukum* 27, no. 1 2020, hlm. 55–72.

¹⁸ Nurzaman, Jajang. *Keabsahan kontrak yang dibuat oleh artificial intelligence menurut Hukum Positif di Indonesia*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023. hlm. 40

¹⁹ H. A Putra and F Rahmadani, "Analisis Yuridis Penggunaan AI Dalam Proses Pembuatan Dokumen Hukum Di Indonesia.," *Jurnal Lex Privatum* 9, no. 3 2021 hlm. 90–101.

harus dibuat dengan kehadiran fisik para pihak di hadapan notaris, demi menjamin kebenaran identitas dan kehendak para pihak. Maka jika AI memungkinkan pembuatan akta secara daring dan otomatis (tanpa interaksi langsung), tentu hal ini bertentangan dengan asas personalitas dan prinsip kehati-hatian yang diatur dalam UUJN. Akta yang dibuat tanpa kehadiran fisik atau minimal secara virtual interaktif dapat dianggap cacat hukum atau tidak otentik, sehingga kekuatan pembuktiannya melemah. Maka diperlukan perubahan norma hukum agar kehadiran digital (misalnya lewat video conference resmi yang terverifikasi) dapat disetarakan dengan kehadiran fisik.²⁰

Notaris digambarkan sebagai seseorang yang tanda tangan dan stempelnya dipercayai sebagai pembuktian sempurna dan berkekuatan hukum²¹. Gambaran profesi notaris bukanlah profesi yang mudah, diperlukan keahlian khusus dan tanggung jawab moral serta yuridis terhadap subjek hukum yang menggunakan jasanya. Dalam UUJN juga sudah menyiratkan kewajiban notaris secara protokol harus dilakukan secara manual dan belum ada aturan yang mengatur bahwa protokol bisa disimpan secara elektronik.

Disisi lain juga berpengaruh terhadap Kekuatan Pembuktian Akta Notaris. Dimana akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna seperti halnya yang diatur dalam Paasal 1868 KUHPdata. Namun, jika sebagian besar proses pembuatan akta dilakukan oleh sistem AI tanpa intervensi penuh notaris, status keotentikannya bisa dipertanyakan. Hal ini dikarenakan apabila AI yang menyusun akta dan hanya "disahkan" oleh notaris, maka muncul keraguan: apakah notaris benar-benar menyaksikan dan memahami prosesnya? Hal ini dapat berdampak pada penurunan kekuatan akta dalam proses pembuktian di pengadilan. Notaris dapat diperkarakan secara perdata atau bahkan pidana jika akta yang dibuat AI ternyata tidak sah atau mengandung kekeliruan hukum, walaupun tanpa kesengajaan.

Menurut Rab Van Esch, menyatakan bahwa akta sebagai alat bukti, material yang digunakan harus bersyarat sebagai berikut:²²

1. Daya tahan material yang digunakan dalam membuat akta.
2. Syarat materil kertas sebagai syarat ketahanan penyimpanan arsip, berbeda dengan data elektronik yang disimpan dalam bentuk *file* yang membutuhkan *hardware* dan *software*.
3. Ketahanan bentuk pemalsuan, diatasi dengan menggunakan *cryptografie* dengan cara memakai kunci rahasia dan sandi untuk membukanya.
4. Jika dengan akta fisik, orisinalitasnya berbeda dengan dibuat secara digital karena membedakan keasliannya pun akan berbeda.
5. Publisitas. Pihak ketiga dapat melihat akta asli atau minuta salinannya setiap waktu sedangkan jika secara elektronik memiliki waktu yang lebih singkat.

Dari uraian diatas menunjukkan perbedaan sangat jelas penerapan protokol secara tradisional yang sesuai undang-undang dengan konsep *cyber notary*.²³

Dalam Hukum Acara Perdata, dibedakan bukti tulisan sebagai surat dan akta yang ditandatangani baik dibuat dibawah tangan maupun dibuat dihadapan pejabat umum (akta

²⁰ M Brkan, "Artificial Intelligence and the EU Law: Between Disruption and Continuity," *Common Market Law Review* 56, no. 4 2019 hlm. 1069–1106.

²¹ Syafril, Niko Andro, Raditya Wicaksono Adjie, and Devo Wijaya. "Akibat Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Dan Penyelesaiannya Terhadap Akta Autentik Notaris Yang Cacat Hukum Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan." *VERITAS* 10.2 2024. hlm.102

²² Kurniawijaya Yudityastri Zuama, "Pendayagunaan Artificial Intelligence Dalam Perancangan Kontrak Serta Dampaknya Bagi Sektor Hukum Di Indonesia," *Khatulistiwa Law Review* 2, no. 1 2021. hlm. 3

²³ Menawati, Evi, and Siti Muadah. "Urgensi Penyimpngan Protokol Notaris Secara Elektronik Menuju Era Cyber Notaris." *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced* 2.4 2024 hlm.652

otentik. Ketentuan dalam Pasal 23 ayat 3 Keputusan Dirjen Badan Peradilan umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 menentukan bahwa dalam persidangan, Salinan putusan/penetapan secara digital tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Sehingga semakin mempertegas dalam perspektif legalitas kedudukan akta digital yang dibuat notaris tidak berkekuatan otentik melainkan bergeser menjadi akta dibawah tangan.²⁴

Implikasi yuridis ini juga berdampak terhadap Reformasi Regulasi Kenotariatan. Integrasi AI dalam praktik kenotariatan menuntut penyesuaian menyeluruh terhadap regulasi yang selama ini berpijak pada prosedur manual dan kehadiran fisik. Reformasi regulasi menjadi keniscayaan agar hukum tetap responsif, adil, dan mampu menjamin kepastian serta perlindungan hukum di tengah perubahan teknologi. UU Jabatan Notaris saat ini belum sepenuhnya adaptif terhadap teknologi digital dan AI. Reformasi regulasi kenotariatan merupakan keharusan dalam menghadapi integrasi AI di era digital. Tanpa pembaruan hukum dan kebijakan, praktik notariat akan terjebak dalam ketertinggalan, menyebabkan tumpang tindih kewenangan, dan menciptakan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, revisi UUNJ, penyusunan regulasi teknis, pengakuan terhadap instrumen digital, dan pembaruan kode etik merupakan komponen mendesak yang harus segera disusun untuk memastikan profesi notaris tetap relevan, sah, dan terpercaya di tengah revolusi digital.²⁵

Maka Integrasi AI dalam praktik kenotariatan membuka peluang efisiensi, tetapi juga menimbulkan potensi pergeseran dan pembatasan kewenangan notaris, terutama dalam hal verifikasi, penyusunan akta, dan validasi transaksi hukum. Implikasi yuridis yang ditimbulkan sangat luas, dari aspek tanggung jawab, legalitas, perlindungan data, hingga kedudukan hukum akta itu sendiri. Maka dari itu, penting untuk segera mengembangkan kerangka hukum dan etika yang komprehensif agar teknologi memperkuat, bukan menggantikan, peran notaris. Disisi lain juga terhadap Integrasi AI dalam praktik kenotariatan membawa implikasi yuridis yang kompleks, khususnya menyangkut asas personalitas, kekuatan pembuktian akta, pertanggungjawaban notaris, perlindungan data pribadi, dan independensi profesi. Tanpa kerangka hukum yang jelas dan adaptif, penggunaan AI justru bisa menimbulkan kerugian hukum dan etis bagi notaris maupun para pihak.²⁶ Oleh karena itu, reformasi hukum dan kebijakan berbasis teknologi merupakan kebutuhan mendesak untuk menjaga relevansi dan legalitas praktik kenotariatan di era digital.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah memasuki berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik kenotariatan di Indonesia. Dalam konteks hukum positif, AI belum dapat dikategorikan sebagai subyek hukum karena tidak memenuhi unsur kapasitas hukum untuk memikul hak dan kewajiban. Oleh karena itu, AI tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maupun perdata secara langsung, dan tanggung jawab tetap berada pada pihak pengendali atau pengguna sistem AI, yakni manusia atau entitas hukum. Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUNJ), kewenangan notaris bersifat personal dan tidak dapat didelegasikan kepada entitas lain, termasuk teknologi seperti AI. Pembuatan akta otentik menuntut keterlibatan aktif notaris dalam pencermatan, klarifikasi, pembacaan, dan penandatanganan akta secara langsung di hadapan para pihak. Oleh karena itu, AI hanya dapat berperan sebagai alat bantu administratif

²⁴ Devi Dewi Wijaya, "Pengaturan Peran Notaris Dan Metode Penyimpanan Minuta Akta Notariil Digital Di Era Industri 4.0," *Jurnal Acta Comitatus* 8, no. 1 2023, hlm 10.

²⁵ M Syahrul, *Digitalisasi Profesi Notaris: Peluang Dan Tantangan Dalam Era Revolusi Industri 4.0* Jakarta: Prenada Media, 2022 hlm. 11.

²⁶ Putra, Eduard Awang Maha, Lalu Aria Nata Kusuma, and Muhammad Khairi Muslimin. "Posibilitas Kehadiran Artificial Intelligence (AI) Sebagai Pengganti Profesi Notaris di Era Digital." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 13.2 2024, hlm. 256

dan teknologi pendukung, bukan sebagai pengganti tugas substantif notaris. Meskipun AI memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi dan modernisasi layanan notarial, implementasinya harus berada dalam koridor hukum yang jelas dan etis. AI bukanlah pengganti notaris, melainkan alat bantu yang harus digunakan secara bijak dengan pengawasan manusia (*human supervision*) yang ketat. Tanpa kerangka regulatif yang memadai, penggunaan AI justru berisiko mengacaukan sistem hukum dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Oleh karena itu, pembaruan hukum dan regulasi menjadi syarat mutlak agar profesi notaris tetap relevan, sah, dan terpercaya di era transformasi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri, A. 2022. "Kecerdasan Buatan Dan Tantangannya Terhadap Etika Profesi Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Teknologi* 3, no. (1)
- Apeldoorn, L. J. van. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- "Artificial Intelligence and the Legal Profession." 2020. *World Economic Forum*.
- Bakri, M. 2021. *Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Brkan, M. 2019. "Artificial Intelligence and the EU Law: Between Disruption and Continuity." *Common Market Law Review* 56 (4)
- El-Hady, E. Haikal Firdan, and M. Fauzan Zenrif. 2024. "Pandangan Islam Terhadap Etika Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) dalam Kehidupan Sehari-hari." *Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam* 21, (2)
- Fatimah, R. 2020. "Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Sistem Otomatis Dalam Pembuatan Akta Notaris." *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure* 20, (2).
- Ghani, Abwabur Rezeki, Muhammad Firdaus, and Muhammad Al Ansari. 2025. "Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Dan Dampaknya Terhadap Keabsahan Hukum Di Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, (2)
- Gunarto. 2019. *Kedudukan Dan Wewenang Notaris Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Semarang: Unissula Press.
- Haris, Muhammad Tan Abdul Rahman, and Tantimin Tantimin. 2022. "Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, (1)
- Kurniawijaya, Aditya, Alya Yudityastri, and Ayuta Puspa Citra Zuama. 2021. "Pendayagunaan artificial intelligence dalam perancangan kontrak serta dampaknya bagi sektor hukum di Indonesia." *Khatulistiwa Law Review* 2, (1)
- Kusnandar, A. 2023. "Implikasi Hukum Artificial Intelligence Dalam Dunia Kenotariatan." *Jurnal Hukum Kenotariatan Indonesia* 5, (1).
- Menawati, Evi, and Siti Muadah. 2024. "Urgensi Penyimpngan Protokol Notaris Secara Elektronik Menuju Era Cyber Notaris." *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced* 2, (4).
- Nurzaman, Jajang. 2023. *Keabsahan kontrak yang dibuat oleh artificial intelligence menurut Hukum Positif di Indonesia*. Disertasi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- "Proposal for a Regulation Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act)." 2021. *European Commission*.
- Putra, Eduard Awang Maha, Lalu Aria Nata Kusuma, and Muhammad Khairi Muslimin. 2024. "Posibilitas Kehadiran Artificial Intelligence (AI) Sebagai Pengganti Profesi Notaris di Era Digital." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 13, no. 2: 256.
- Putra, H. A, and F Rahmadani. 2021. "Analisis Yuridis Penggunaan AI Dalam Proses Pembuatan Dokumen Hukum Di Indonesia." *Jurnal Lex Privatum* 9, no. 3: 90–101.
- Rondonuwu, Natalie Tresye, and Donna Okthalia Setiabudhi. 2025. "Pengaturan penggunaan

- kecerdasan buatan dalam tugas profesional hakim di Indonesia." *Lex Privatum* 15, no. 2: 2.
- Soerjono Soekanto, and Sri Mamudji. 2006. "*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*". Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suadi, I. Putu Merta, Ni Putu Rai Yulianti, and Si Ngurah Ardhya. 2021. "Tinjauan yuridis subyek hukum dalam transaksi jual beli online/e-commerce ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2: 668–681.
- Syafril, Niko Andro, Raditya Wicaksono Adjie, and Devo Wijaya. 2024. "Akibat Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Dan Penyelesaiannya Terhadap Akta Autentik Notaris Yang Cacat Hukum Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan." *VERITAS* 10, no. 2: 102.
- Syahrul, M. 2022. *Digitalisasi Profesi Notaris: Peluang Dan Tantangan Dalam Era Revolusi Industri 4.0*. Jakarta: Prenada Media.
- Tjong, H. T. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Elektronik Dalam Aktivitas Kenotariatan." *Jurnal Ilmu Hukum* 27, no. 1.
- Wijaya, Devi Dewi. 2023. "Pengaturan Peran Notaris Dan Metode Penyimpanan Minuta Akta Notariil Digital Di Era Industri 4.0." *Jurnal Acta Comitatus* 8, no. 1.
- Wirjono Prodjodikoro. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.